



PUTUSAN

Nomor 613/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sugi Als Acil;
2. Tempat lahir : Bangun Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 10 Oktober 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun V Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 613/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 613/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGI ALS ACIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGI ALS ACIL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Vario BK 4543 OAA.
 - 1 (satu) Surat Keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Buntu Pane;
 - 1 (satu) Flash Disk;
 - 1 (satu) Kwitansi pembelian Sepeda Motor Honda Vario BK 4543 OAA; Dikembalikan kepada saksi korban an. Friaman Hutabarat
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-2033/Kisar/Eoh.2/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUGI Als ACIL dan RANTO SIREGAR (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Durian Kel. Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23:00 Wib, Ranto Siregar (DPO) seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Biru datang ke kontrakan terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa "kau titipkan dulu kereta ini sebentar ketempat si lambok di jalan durian aku baru nyuri ini" kemudian terdakwa dan Ranto Siregar pergi menuju jalan durian menuju ke kos saksi Lambok namun sesampainya di dekat kos saksi Lambok, Ranto Siregar turun dan menunggu dipinggir jalan dan kemudian terdakwa masuk ke kos saksi Lambok dan menitipkan sepeda motor tersebut dan mengatakan "titip bentar mak aku mau pigi sebentar" selanjutnya terdakwa dan Ranto Siregar berjalan kaki pulang ke kontrakan terdakwa di Tanjung Alam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01:30 Wib, Ranto Siregar mengajak terdakwa untuk menemaninya menjual sepeda motor tersebut ke daerah Aek Kanopan untuk dijual kepada sdr Tomson dan mengatakan "nanti kukasih bagianmu" kemudian terdakwa dan Ranto Siregar berjalan kaki

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke kos saksi Lambok untuk mengambil sepeda motor tersebut namun Ranto Siregar tidak ikut masuk dan hanya menunggu dipinggir jalan di dekat kos saksi Lambok. Kemudian sesampainya di kos saksi Lambok terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun saksi Lambok menanyakan kepada terdakwa "mau kemana kau cil" dan terdakwa menjawab "aku pergi sama si ranto" dan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu menemui Ranto Siregar yang menunggu dipinggir jalan dekat kos tersebut dan langsung pergi kearah Aek Kanopan. Kemudian sekira pukul 06:30 sesampainya di Aek Kanopan, Ranto Siregar bertanya dengan tukang ojek dan tukang becak apakah ada yang kenal dengan sdr Tomson sampai ada salah satu tukang ojek yang menanyakan kepada terdakwa dan Ranto "Mau Ngapain Cari Si Tomson" dan Ranto Siregar menjawab "mau jual unit" dan tukang ojek tersebut mengatakan "mana keretanya bg biar aku bawakkan" lalu Ranto Siregar dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan selang tidak berapa lama tukang ojek tersebut kembali dan sudah membawa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Ranto Siregar dan terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk membelikan narkoba jenis sabu kemudian setelah itu terdakwa dan Ranto Siregar memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa dan Ranto Siregar kembali pulang menuju Kisaran dan sekira pukul 14:00 Wib sesampainya di Kisaran terdakwa dan Ranto siregar menuju ke kontrakan terdakwa dan kembali membeli narkoba jenis sabu dan menggunakannya di sampaing kontrakan terdakwa.

- Bahwa sekira pada hari Senin sekira pukul 16:00 Wib, saksi Novri Widodo pergi ke Jalan Durian ke salah satu kost san dan bertemu dengan saksi Lambok dan kemudian saksi Novri menanyakan kepada saksi Lambok apakah ada melihat Ranto Siregar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dengan Nopol 4543 OAA dan saksi Lambok mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Ranto Siregar namun saksi Lambok mengatakan bahwa "tadi malam yang bawa kereta itu si acil" dan mengatakan bahwa terdakwa tinggal di salah satu kontrak di daerah Tanjung Alam, selanjutnya sekira pukul 19:00 Wib saksi Novri mendatangi kontrakan terdakwa di daerah Tanjung Alam dan bertemu dengan terdakwa dan membawanya ke Komplek Graha untuk bertemu dengan saksi korban Friaman Hutabarat kemudian sesampainya di Kompek Graha saksi Novri dan saksi Friaman



menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario dengan Nopol 4543 OAA, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual Ranto Siregar dan terdakwa di Aek Kanopan dan terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa di bawa dan diamankan ke Polres Asahan guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Friaman Hutabarat mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Friaman Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB. Saksi kehilangan Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin JFB1E- 2003540 di Jalan Abdi Setia Bakti Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WIB Saksi pergi dari rumah naik Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA, dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin: JFB1E-2003540, menuju ke Graha Kisaran untuk bermain ikan-ikan dan kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi sampai di Graha Kisaran dan kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di belakang ruko dalam keadaan terkunci setang, kemudian sekitar pukul 21.45 WIB saat itu Saksi keluar menuju ke lokasi parkir Sepeda Motor saat itu Saksi sudah tidak melihat Sepeda Motor milik Saksi yang Saksi parkir, kemudian saksi berusaha untuk mencari di sekitaran lokasi namun tidak ketemu sehingga kemudian dibuka CCTV yang ada di sekitar areal ruko dan saat itu terlihat ada salah satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal identitasnya mengambil sepeda motor milik Saksi.
 - Bahwa pada pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi datang ke Graha Kisaran untuk mencari sepeda motor milik



Saksi dan saat itu Saksi meminta rekaman CCTV karena rekaman CCTV yang malam itu tidak jelas. Sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Saksi diajak untuk ke Simpang Tanjung Alam dan saat itu Saksi menuju ke salah satu rumah kos dimana situasi saat itu sudah dalam keadaan ramai dimana rumah kos tersebut saat itu ada Ranto Siregar (DPO) namun Ranto Siregar (DPO) berhasil melarikan diri dari pintu belakang dan saat di cari Ranto Siregar (DPO) tidak ditemukan dan kemudian Saksi pulang kerumah di Sei Silau dan pada pukul 19.00 WIB Saksi bergerak dari rumah menuju ke Graha Kisaran untuk membuat laporan pengaduan dan saat Saksi sampai di Graha saat itu Saksi melihat sudah ada seorang laki-laki yang sudah diamankan yaitu Terdakwa, dan kemudian Saksi bersama dengan teman Saksi membawa Terdakwa ke Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Lambok Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 21.45 WIB. Saksi kehilangan Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin JFB1E- 2003540 di Jalan Abdi Setia Bakti Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 - Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB sewaktu Saksi berada dirumah, dimana saat itu Terdakwa datang kekosan Saksi dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Vario warna Putih tanpa plat dan saat itu Terdakwa datang diri, dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi " KAK LAMBOK ADA SIRANTO" dan Saksi mengatakan enggak ada lalu Terdakwa mengatakan "TITIP DULU KERETA INI YA KAK" dan Saksi tanyakan kereta siapa ini dan Terdakwa awab " kereta kawan" lalu Saksi katakan " jangan lama - lama jangan sampe besok aku mau ngusuk besok" dan Terdakwa menjawab "ia kak" lalu Terdakwa pergi dan sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa datang lagi sendiri dan saat itu sudah memakai tas dan



Terdakwa mau mengambil sepeda motornya tersebut lalu Saksi tanyakan " mau kemana kau" dan Terdakwa mengatakan " mau jalan jauh dan Saksi katakan "hati - hatilah" dan Saksi pun tertidur, hingga pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat itu ada datang beberapa orang laki-laki dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada melihat Ranto Siregar (DPO) dan Saksi mengatakan "gak ada" lalu mereka menceritakan kepada Saksi bahwa tadi Ranto Siregar (DPO) mencuri kereta Vario di Graha Terminal Kisaran sehingga saat itu Saksi katakan " tapi tadi malam si Sugi als Ucil ada datang sendiri kekosku bawa kereta vario warna putih tanpa plat dan waktu aku tanyakan katanya kereta kawannya" lalu mereka mengatakan "itulah kereta yang di curi si RANTO" dan kemudian mereka pergi;

- Bahwa Saksi Friaman Hutabarat tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang Milik Saksi Friaman Hutabarat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Friaman Hutabarat mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membantu Ranto Siregar (DPO) menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Biru didekat SPBU Aek Kenopan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23:00 Wib, Ranto Siregar (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Biru datang ke kontrakan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kau titipkan dulu kereta ini sebentar ketempat si lambok di jalan durian aku baru nyuri ini" kemudian Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) pergi menuju jalan durian menuju ke kos Lambok namun sesampainya di dekat kos Lambok, Ranto Siregar (DPO) turun dan menunggu dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kos Lambok dan menitipkan Sepeda Motor tersebut dan mengatakan "titip bentar mak aku mau pigi sebentar" selanjutnya Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) berjalan kaki pulang ke kontrakan Terdakwa di Tanjung Alam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01:30 Wib, Ranto Siregar (DPO)



mengajak Terdakwa untuk menemani Ranto Siregar (DPO) menjual sepeda motor tersebut ke daerah Aek Kanopan untuk dijual kepada Tomson dan mengatakan “nanti kukasih bagianmu” kemudian Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) berjalan kaki menuju ke kos Lambok untuk mengambil Sepeda Motor tersebut namun Ranto Siregar (DPO) tidak ikut masuk dan hanya menunggu dipinggir jalan. Kemudian sesampainya di kos Lambok Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut lalu menemui Ranto Siregar (DPO) yang menunggu dipinggir jalan dekat kos tersebut dan langsung pergi kearah Aek Kanopan. Kemudian sekira pukul 06:30 sesampainya di Aek Kanopan, Ranto Siregar (DPO) bertanya dengan tukang ojek dan tukang becak apakah ada yang kenal dengan sdr Tomson sampai ada salah satu tukang ojek yang menanyakan kepada Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) “Mau Ngapain Cari Si Tomson” dan Ranto Siregar menjawab “mau jual unit” dan tukang ojek tersebut mengatakan “mana keretanya bg biar aku bawakkan” lalu Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut dan selang tidak berapa lama tukang ojek tersebut kembali dan sudah membawa uang Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan Sepeda Motor curian tersebut Terdakwa diberikan bagian oleh Ranti Siregar (DPO) sebesar Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah), kemudian Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) kembali pulang menuju Kisaran dan sekira pukul 14:00 Wib sesampainya di Kisaran Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) menuju ke kontrakan Terdakwa dan kembali membeli Narkotika jenis Sabu dan menggunakannya di samping kontrakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin 10 Juni 2024 sekira pukul 16:00 WIB, Novri Widodo pergi ke Jalan Durian ke salah satu kost san dan bertemu dengan Lambok dan kemudian Novri menanyakan kepada saksi Lambok apakah ada melihat Ranto Siregar (DPO) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA, dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin: JFB1E-2003540 dan Lambok mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Ranto Siregar (DPO) namun Lambok mengatakan bahwa “tadi malam yang bawa kereta itu si acil” dan mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di salah satu kontrak di daerah Tanjung Alam, selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB Novri mendatangi kontrakan Terdakwa di daerah Tanjung Alam dan bertemu



dengan Terdakwa dan membawanya ke Komplek Graha untuk bertemu dengan Saksi Friaman Hutabarat kemudian sesampainya di Komplek Graha Novri dan Saksi Friaman Hutabarat menanyakan keberadaan Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA, dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin: JFB1E-2003540, dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut dijual Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa di Aek Kanopan dengan harga Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa di bawa dan diamankan ke Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA, dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin: JFB1E-2003540 yang dijual oleh Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Ranto Siregar (DPO) di Graha Kisaran;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Friaman Hutabarat mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Vario BK 4543 OAA;
- 1 (satu) Surat Keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Buntu Pane;
- 1 (satu) Flash Disk;
- 1 (satu) Kwitansi pembelian Sepeda Motor Honda Vario BK 4543 OAA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membantu Ranto Siregar (DPO) menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Biru didekat SPBU Aek Kenopan, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Friaman Hutabarat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 23:00 Wib, Ranto Siregar (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Biru datang ke kontrakan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kau titipkan dulu kereta ini sebentar ketempat si Lambok (Saksi Lambok Hutagalung) di



jalan durian aku baru nyuri ini” kemudian Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) pergi menuju jalan durian menuju ke kos Saksi Lambok Hutagalung namun sesampainya di dekat kos Saksi Lambok Hutagalung, Ranto Siregar (DPO) turun dan menunggu dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kos Saksi Lambok Hutagalung dan menitipkan Sepeda Motor tersebut dan mengatakan “titip bentar mak aku mau pigi sebentar”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) berjalan kaki pulang ke kontrakan Terdakwa di Tanjung Alam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01:30 Wib, Ranto Siregar (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemani Ranto Siregar (DPO) menjual sepeda motor tersebut ke daerah Aek Kanopan untuk dijual kepada Tomson dan mengatakan “nanti kukasih bagianmu” kemudian Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) berjalan kaki menuju ke kos Saksi Lambok Hutagalung untuk mengambil Sepeda Motor tersebut namun Ranto Siregar (DPO) tidak ikut masuk dan hanya menunggu dipinggir jalan.
- Bahwa Kemudian sesampainya di kos Saksi Lambok Hutagalung, Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut lalu menemui Ranto Siregar (DPO) yang menunggu dipinggir jalan dekat kos tersebut dan langsung pergi kearah Aek Kanopan. Kemudian sekira pukul 06:30 Wib sesampainya di Aek Kanopan, Ranto Siregar (DPO) bertanya dengan tukang ojek dan tukang becak apakah ada yang kenal dengan sdr Tomson sampai ada salah satu tukang ojek yang menanyakan kepada Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) “Mau Ngapain Cari Si Tomson” dan Ranto Siregar menjawab “mau jual unit” dan tukang ojek tersebut mengatakan “mana keretanya bg biar aku bawakan” lalu Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut dan selang tidak berapa lama tukang ojek tersebut kembali dan sudah membawa uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor curian tersebut Terdakwa diberikan bagian oleh Ranto Siregar (DPO) sebesar Rp.100.000.00,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) kembali pulang menuju Kisaran dan sekira pukul 14:00 Wib sesampainya di Kisaran Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) menuju ke kontrakan Terdakwa dan kembali



membeli Narkotika jenis Sabu dan menggunakannya di samping kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin 10 Juni 2024 sekira pukul 16:00 WIB, Novri Widodo pergi ke Jalan Durian ke salah satu kost san dan bertemu dengan Saksi Lambok Hutagalung dan kemudian Novri Widodo menanyakan kepada Saksi Lambok Hutagalung apakah ada melihat Ranto Siregar (DPO) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA, dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin: JFB1E-2003540 dan Saksi Lambok Hutagalung mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Ranto Siregar (DPO) namun Lambok mengatakan bahwa "tadi malam yang bawa kereta itu si acil" dan mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di salah satu kontrak di daerah Tanjung Alam, selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB Novri mendatangi kontrakan Terdakwa di daerah Tanjung Alam dan bertemu dengan Terdakwa dan membawanya ke Komplek Graha untuk bertemu dengan Saksi Friaman Hutabarat kemudian sesampainya di Kompek Graha Novri dan Saksi Friaman Hutabarat menanyakan keberadaan Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA, dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin: JFB1E-2003540, dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut dijual Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa di Aek Kanopan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa di bawa dan diamankan ke Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Friaman Hutabarat mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Sugi Als Acil yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membantu Ranto Siregar (DPO) menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Biru didekat SPBU Aek Kenopan, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Friaman Hutabarat;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 2024 sekira pukul 23:00 Wib, Ranto Siregar (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Biru datang ke kontrakan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Terdakwa "kau titipkan dulu kereta ini sebentar ketempat si Lambok (Saksi Lambok Hutagalung) di jalan durian aku baru nyuri ini" kemudian Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) pergi menuju jalan durian menuju ke kos Saksi Lambok Hutagalung namun sesampainya di dekat kos Saksi Lambok Hutagalung, Ranto Siregar (DPO) turun dan menunggu dipinggir jalan dan kemudian Terdakwa masuk ke



dalam kos Saksi Lambok Hutagalung dan menitipkan Sepeda Motor tersebut dan mengatakan “titip bentar mak aku mau pigi sebentar”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) berjalan kaki pulang ke kontrakan Terdakwa di Tanjung Alam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 01:30 Wib, Ranto Siregar (DPO) mengajak Terdakwa untuk menemani Ranto Siregar (DPO) menjual sepeda motor tersebut ke daerah Aek Kanopan untuk dijualkan kepada Tomson dan mengatakan “nanti kukasih bagianmu” kemudian Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) berjalan kaki menuju ke kos Saksi Lambok Hutagalung untuk mengambil Sepeda Motor tersebut namun Ranto Siregar (DPO) tidak ikut masuk dan hanya menunggu dipinggir jalan.

Bahwa Kemudian sesampainya di kos Saksi Lambok Hutagalung, Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut lalu menemui Ranto Siregar (DPO) yang menunggu dipinggir jalan dekat kos tersebut dan langsung pergi kearah Aek Kanopan. Kemudian sekira pukul 06:30 Wib sesampainya di Aek Kanopan, Ranto Siregar (DPO) bertanya dengan tukang ojek dan tukang becak apakah ada yang kenal dengan sdr Tomson sampai ada salah satu tukang ojek yang menanyakan kepada Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) “Mau Ngapain Cari Si Tomson” dan Ranto Siregar menjawab “mau jual unit” dan tukang ojek tersebut mengatakan “mana keretanya bg biar aku bawakan” lalu Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa menyerahkan Sepeda Motor tersebut dan selang tidak berapa lama tukang ojek tersebut kembali dan sudah membawa uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor curian tersebut Terdakwa diberikan bagian oleh Ranto Siregar (DPO) sebesar Rp.100.000.00,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan memakai Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) kembali pulang menuju Kisaran dan sekira pukul 14:00 Wib sesampainya di Kisaran Terdakwa dan Ranto Siregar (DPO) menuju ke kontrakan Terdakwa dan kembali membeli Narkotika jenis Sabu dan menggunakannya di samping kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 10 Juni 2024 sekira pukul 16:00 WIB, Novri Widodo pergi ke Jalan Durian ke salah satu kost san dan bertemu dengan Saksi Lambok Hutagalung dan kemudian Novri Widodo menanyakan kepada Saksi Lambok Hutagalung apakah ada melihat Ranto Siregar (DPO) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA, dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin: JFB1E-2003540 dan



Saksi Lambok Hutagalung mengatakan tidak mengetahui dimana keberadaan Ranto Siregar (DPO) namun Lambok mengatakan bahwa “tadi malam yang bawa kereta itu si acil” dan mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di salah satu kontrak di daerah Tanjung Alam, selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB Novri mendatangi kontrakan Terdakwa di daerah Tanjung Alam dan bertemu dengan Terdakwa dan membawanya ke Komplek Graha untuk bertemu dengan Saksi Friaman Hutabarat kemudian sesampainya di Kompek Graha Novri dan Saksi Friaman Hutabarat menanyakan keberadaan Sepeda Motor Honda Vario 125 BK 4543 OAA, dengan Nomor Rangka MH1JFB120DK052926, Nomor Mesin: JFB1E-2003540, dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut dijual Ranto Siregar (DPO) dan Terdakwa di Aek Kanopan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa di bawa dan diamankan ke Polres Asahan guna diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun saat itu Terdakwa sama sekali tidak ada menolak untuk menjual Sepeda Motor tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang saat itu;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Friaman Hutabarat mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK Sepeda Motor Vario BK 4543 OAA, 1 (satu) Surat Keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Buntu Pane, 1 (satu) Flash Disk dan 1 (satu) Kwitansi pembelian Sepeda Motor Honda Vario BK 4543 OAA yang adalah milik Saksi Friaman Hutabarat yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Friaman Hutabarat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugi Als Acil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Vario BK 4543 OAA;
 - 1 (satu) Surat Keterangan BPKB dari Bank BRI Unit Buntu Pane;
 - 1 (satu) Flash Disk;
 - 1 (satu) Kwitansi pembelian Sepeda Motor Honda Vario BK 4543 OAA;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Friaman Hutabarat;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H. M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Fadhlán Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.